KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Antonius

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang Jl. YC. Oevang Oeray No 92 Baning Kota Email: antoniusunka@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Badan PermusyawaratanDesa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun Peraturan Desa serta mengawasi Kinerja Perangkat Desa. Penelitian ini diangkat berdasarkan permasalahan mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai kurang maksimal dikarenakan belum adanya Peraturan Desa yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa selain tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa serta aspirasi masyarakat desa yang kurang ditindaklanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan datamenggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Badan Permusyawaratan Desa tersebut yaitu Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsinya serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme penyusuan Peraturan Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk Peraturan Desa.

Kata Kunci: Kinerja, BPD, Pemerintah Desa

Pendahuluan

Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu acuan bagi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini tentu memberikan peluang kepada daerah untuk lebih mengembangkan potensi yang ada pada daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dibantu oleh mitra desayaitu Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Badan Permusyawaratan Desa adalah badan permusyawaratan yang diangkat dari tokoh masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 55 dijelaskan bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkaan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi merumuskan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berkenaan dengan materi peraturan desa, serta mengawasi kinerja kepala desa. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan pada saat melaksanakan Praktek

Pengalaman Kerja beberapa waktu yang lalu, tepatnya di Desa Gemba Raya, penulis menemukan fenomena mengenai Badan Permusyawaratan Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Jika dilihat dari tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, salah satunya yaitu membahas dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai belum memperlihatkan kinerja yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan jumlah peraturan yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa selama periode masa kerja 2015-20121 hanya ada 1 (satu) peraturan saja yaitutatatertib Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan mengenai tata tertib Badan Permusyawaratan Desa tersebut merupakan peraturan yang wajib untuk dibuat sebagai landasan hukum pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Kemudian jika dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa juga masih belum memperlihatkan kinerja yang maksimal. Hal ini terlihat dari banyaknya aspirasi masyarakat desa yang belum terealisasi, dikarenakan kurang aktifnya Badan Permusyawaratan Desa melakukan pertemuan atau rapat yang melibatkan masyarakat baik ditingkat dusun maupun desa. Rapat diadakan di rumah ketua Badan Permusyawaratan Desa dikarenakan belum adanya ruang rapat yang disediakan oleh desa, dan terkadang rapat juga diadakan bergantian di rumah ketua dan anggota itu sendiri. Sebagai penyalur aspirasi Badan Permusyawaratan Desa melibatkan masyarakat untuk menyalurkan dan menyampaikan aspirasinya dalam rapat-rapat tertentu vang sifatnya menyangkut kepentingan desa, sehingga aspirasi masyarakat hanya sekedar ditampung tetapi direalisasikan

Otonomi Desa Secara etimologi, otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang artinya sendiri dan nomos yang berarti hukuman atau aturan/ undang-undang. Menurut Soetardjo, sebagaimana dikemukakan oleh Nurcholis, (2011:21), menjelaskan bahwa pada awalnya rumah tangga desa sangatluas karena desa untuk pertama kali terbentuk atas inisiatif kelompokkelompok penduduk baik berdasarkan genealogis maupun territorial atau campuran untuk membentuk suatu kesatuan masyarakat hukum yang relatif bebas dari kekuatan luar. Hak otonomi diatur oleh hukum adat. Cakupan meliputi kewenangan dan kewajiban yang tidak hanya bersangkutan dengan kepentingan keduniawian melainkan juga kepentingan kerohanian, tidak hanya berkenaan dengan kepentingan pemerintahan (kenegaraan) melainkan juga yang berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan. Nucholis, (2011:19) Otonomi desa bukan berasal dari pemberian pemerintah dan bukan sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi tetapi diperoleh secara tradisional. Desa seperti itu disebut dengan desa yang mempunyai rumah tangga sendiri, yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.

Konsep Kinerja

Kinerja berasal dari kata per forman cesyang sering diartikan hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan yang dilakukan. Kinerja juga dapat diartikan tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Menurut Amstrong dan Baron, sebagaimana dikemukakan oleh Wibowo, (2013:2) bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan erat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Menurut Wibowo (2007:7) kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat dipahami bahwa kinerja tidak hanya membahas mengenai pekerjaan yang dilakukan tetapi juga melihat hasildarikerjanya, serta tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakan pekerjaan tersebut.

Indikator Kinerja Organisasi Menurut Hersey, sebagaimana dikemukakan oleh Wibowo, (2013:106), kinerja organisasi merupakan produk dari banyak faktor, termasuk struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya manusia, posisi strategis, dan proses sumberdaya manusia. Moeheriono (2012:162) menjelaskan bahwa, ada tiga konsep yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu:

Responsivitas (*Responsiveness*), yaitu menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Responsibilitas (*Responsibility*), yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip adminisrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan secara implisit maupun eksplisit.

Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang diharapkan dari masyarakat, bisa berupa penilaian dari wakil rakyat, pejabat dan masyarakat.

Metodologi Penelitian

Penelitian dengan judul Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian deskripsif menurut Moelong (2011:11) adalah data yang dikumpulkan berupakata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Peneliti menggambarkan fakta yang terjadi sebagaimana realitas alamitanpa adanya fenomena-fenomena yang dibuat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Badan Permusyawaratan Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai belum mampu menyerap aspirasi masyarakat desa dan disalurkan dalam bentuk Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa juga dinilai kurang aktif dalam mengadakan kegiatan maupun rapat yang melibatkan masyarakat desa, sehingga masyarakat kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya.

Responsibilitas

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, dapat peneliti pahami bahwa sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai belum memahami tugas dan fungsinya, sehingga mereka kesulitan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Badan Permusyawaratan Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai juga belum memahami mekanisme secara administrasi perumusan Peraturan Desa, sehingga belum mampu untuk membuat rancangan Peraturan Desa yang terbaru. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri serta kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah untuk memberikan pelatihan tentang prosedur perumusan Peraturan Desa. Berkaitan dengan koordinasi dan kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa juga ditingkatkan sehingga dalam hal perumusan Peraturan Desa serta pengawasan Kinerja Kepala Desa dapat dilaksanakan dengan baik.

Akuntabilitas

Badan Permusyawartatan Desa kurang memiliki inisiatif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga yang terjadi adalah masyarakat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasinya. Hal ini berakibat pada penilaian masyarakat yang mengatakan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa selama ini masih rendah. Padahal sudah menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, untuk selanjutnya dibuat rancangan PeraturanDesa kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disetujui bersama. Badan Permusyawaratan Desa juga masih memiliki kelemahan dalam hal administrasi seperti mekanisme penyusunan Peraturan Desa, laporan pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa, agenda kegiatan Badan Permusyawaratan Desa serta agenda surat masuk dan keluar yang masih belum teratur. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa juga menjadi hambatan dalam menyusun agenda rancangan Peraturan Desa, padahal apabila dapat terjalin koordinasi yang baik antara kedua belah pihak, akan lebih mudah untuk menentukan agenda yang dianggap penting untuk dijadikan rancangan Peraturan Desa.

Kesimpulan

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai dikaji dari responsivitas. Badan Permusyawaratan Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai memang sudah berusaha menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, yaitu dalam mengawasi kinerja Pemerintah Desa. Namun dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum optimal, dilihat dari belum ada tindaklanjut dari Badan Permusyawaratan Desa terkait aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa juga kurang aktif dan tanggap dalam pendekatan kepada masyarakat dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, sehingga yang terjadi pada masyarakat yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Permusyawaratan Desa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa responsivitas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai masih rendah. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai dikaji dari responsibilitas. Berdasarkan indikator responsibilitas, peneliti menyimpulkan bahwa responsibilitas Badan Permusyawaratan Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai masih rendah, dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa belum mampu merumuskan Peraturan Desa sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman Badan Permusyawaratan Desa tentang mekanisme penyusunandan penetapan Peraturan Desa yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Tidak adanya sosialisasi maupun pelatihan yang berkaitan dengan mekanisme penyusunan Peraturan Desa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun Peraturan Desa hanya mengandalkan pengetahuan dari internet. Akibatnya sampai saat ini Permusyawaratan Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai belum memiliki Peraturan Desa selain Peraturan tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai dikaji dari Akuntabilitas Pada dasarnya pelaksanaan tugas

dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan fenomena bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk Peraturan Desa, padahal banyak agenda yang perlu dibuat dalam bentuk Peraturan Desa yang menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini menujukkan bahwa kemampuan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk kemudian dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa masih belum optimal. Sehingga dapat peneliti pahami pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Desa atas tugas dan fungsinya belum optimal.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada Badan Permusyawaratan Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai serta Pemerintah Desa Gemba Raya Kecamatan Kelam Permai khususnya dalam meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa Gemba Raya adalah sebagai berikut Diharapkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Gemba Raya untuk lebih tanggap dalam mendengar aspirasi/kebutuhan masyarakat sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut dapat terealisasikan dalam bentuk Peraturan Desa. Misalnya dengan mengadakan rapat bersamamasyarakat dan Pemerintah Desa sehingga akan didapat kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan masyarakat. Kurangnya pemahaman Badan Permusyawaratan Desa mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa menyebabkan kurang terlaksananya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Untuk itu, sangat perlunya perhatian dari Pemerintah Daerah untuk memberikan pelatihan kepada Badan Permusyawaratan Desa mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa. Perlunya untuk meningkatkan koordinasi, baik koordinasi antar sesama anggota Badan Permusyawaratan Desa maupun koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan maupun Pemerintah Desa Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat. Sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat maupun apa yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya dapat dijadikan ditingkatkan ke depannya. Untuk memudahkan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyerap dan menampung aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa, sebaiknya dilakukan inovasi dalam penyampaian aspirasi ataupun kritikan dari masyarakat. Misalnya dengan membuat Kotak Kritik dan Saran, sehingga semua masyarakat dapat menyampaikan kritik dan sarannya kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gajah Mada University Press: Yogyakarta, Cetakan Ketiga, Mei 2008.
- LAN dan BPKP, Modul I.2000. Akuntabilitas dan Good Governance.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sasaran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2.
- Moeheriono. 2012. Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy. 2010.Metode *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. Nurcholis Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Pasalong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Soemantri, Bambang T. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Pengantar Tugas Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Secara Normatif dan Komprehensif). Bandung: Fokusmedia.
- Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi, Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung :Alfabeta .2011. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung : Alfabeta.
- Tahir, Irwan. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Tangkilisan, Hassel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo, anggota IKAPI.
- Tohardi, Ahmad. 2011. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. Bandung: Bandar Maju. Pengelola dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan. 2014.
- Umam, Khaerul. 2009. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebjakan Publik* (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik). Jawa Timur : Banyu media Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Desa.*